



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 209 TAHUN 1962  
TENTANG  
KEWARGANEGARAAN ( NATURALISASI ) OEI JAN KWAN

KAIM, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan OEI JAN KWAN tertanggal Kudus, 31 Desember 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : a.Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 29 Maret 1962 No. 5653/62;  
b.Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 7 Mei 1962 No. J.B.3/137/15;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan perlu dikabulkan ;
- Mengingat : a.pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1928 ;  
b.pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;  
c.Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ( Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

HAN POO GWAN,

Lahir di Djuana-Pati pada tanggal 1 Maret 1881, bertempat tinggal di Djalan Eko No. 21 Kudus;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a.bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnja bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
- b.bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam wqaktu tiga bulan Setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diumukan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Djuni 1962,  
SEKRETARIS NEGARA

SUKARNO

MOHD. ICHSAN